



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN DAMAR, KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG,
KECAMATAN DENDANG DAN KECAMATAN SIMPANG PESAK
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pembentukan kecamatan di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pembentukan kecamatan di Kabupaten Belitung Timur dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan dan pertimbangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Dendang dan Kecamatan Simpang Pesak di Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DAMAR, KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG, KECAMATAN DENDANG DAN KECAMATAN SIMPANG PESAK DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Camat adalah Camat di dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Belitung Timur.
11. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

**BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN**

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dalam Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut :

- a. membentuk Kecamatan Damar;
- b. membentuk Kecamatan Simpang Renggiang;
- c. membentuk Kecamatan Dendang; dan
- d. membentuk Kecamatan Simpang Pesak.

Bagian Kedua
Wilayah

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kecamatan Damar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mencakup wilayah desa sebagai berikut :
 - a. Desa Air Kelik;
 - b. Desa Mempaya;
 - c. Desa Burung Mandi ;
 - d. Desa Mengkubang; dan
 - e. Desa Sukamandi.
- (2) Pembentukan Kecamatan Simpang Renggiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, mencakup wilayah desa sebagai berikut :
 - a. Desa Simpang Tiga;
 - b. Desa Renggiang;
 - c. Desa Aik Madu; dan
 - d. Desa Lintang.
- (3) Pembentukan Kecamatan Dendang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, mencakup wilayah desa sebagai berikut :
 - a. Desa Nyuruk;
 - b. Desa Balok;
 - c. Desa Jangkang; dan
 - d. Desa Dendang.
- (4) Pembentukan Kecamatan Simpang Pesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, mencakup wilayah desa sebagai berikut :
 - a. Desa Simpang Pesak;
 - b. Desa Tanjung Batu Itam;
 - c. Desa Tanjung Kelumpang; dan
 - d. Desa Dukong.

Pasal 4

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Damar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka wilayah Kecamatan Manggar dan Kecamatan Kelapa Kampit dikurangi dengan wilayah Kecamatan Damar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Simpang Renggiang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, maka wilayah Kecamatan Gantung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Simpang Renggiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Dendang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, maka wilayah Kecamatan Dendang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Simpang Pesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

BAB III
PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 5

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Damar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berkedudukan di Desa Mengkubang.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Simpang Renggiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berkedudukan di Desa Renggiang.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Dendang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berkedudukan di Desa Dendang.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Simpang Pesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berkedudukan di Desa Simpang Pesak.

BAB IV
BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 6

Batas wilayah Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Simpang Pesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri yang khusus mengatur penetapan batas wilayah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan dan penegasan batas desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah dan ketentuan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Februari 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A. RANI
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19591013 198701 1 001